

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antar daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Akuntabilitas menjadi hal yang utama dalam pemerintahan daerah yang bersih. Amanat Undang-Undang tentang Otda tidak hanya mengamankan pelimpahan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah


daerah, hal yang terpenting ialah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan publik.

Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah sistem good governance dan unsur terpenting adalah akuntabilitas (Puspasari et al. 2012). Fenomena tersebut menjadi perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi melalui menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo 2006), yang menurut Syakhroza (Syakhroza 2003) bahwa good governance selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Bentuk konkret komitmen pemerintah atas tuntutan akuntabilitas adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut yang dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya dalam bentuk opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006.

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013 sampai dengan 2015 memperlihatkan bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan sebesar 26,93% yang semula 19,23% pada tahun 2013 naik menjadi 46,15% pada tahun 2014 dan meningkat sebesar 26,92% menjadi 73,07% pada tahun 2015. Sedangkan persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menurun 23,08% dari tahun 2013 yang semula 73,08% menjadi 50% pada tahun 2014 dan menurun kembali sebesar 26,92% menjadi 23,08% pada tahun 2015. Sementara opini Tidak Memberikan

Pendapat (TMP) sebesar 7,7% pada tahun 2013 menurun sebesar 3,8% menjadi 3,8% pada tahun 2014 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2015, (IHPS I BPK RI Th. 2016).

**Grafik Perkembangan Opini BPK-RI
pada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2013 sampai dengan 2015**



Sumber : IHPS I BPK RI Th. 2013, 2014 dan 2105

Sebanyak 6.271 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS I BPK RI Th. 2016). Dari jumlah tersebut 31 kasus ditemukan di Provinsi Jawa Barat, dengan temuan adanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 0 kasus (0% dari jumlah kelemahan SPI di Provinsi Jawa Barat), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 22 kasus (70.97% dari jumlah kelemahan SPI di Provinsi Jawa Barat), dan

kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 9 kasus (29.03% dari jumlah kelemahan SPI di Provinsi Jawa Barat) (IHPS I BPK RI Th. 2016).

Menyikapi temuan-temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga diutarakan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II BPK Tahun 2016 meliputi 6.016 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1.174.893.360.000,00 , potensi kerugian daerah sebesar Rp538.889.230,000, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp809.013.210.000,00. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.369 temuan.

Jumlah sebagaimana diurai di atas adalah temuan dari 33 provinsi se Indonesia, sementara di Provinsi Jawa Barat permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp8.128.210.000,00 , potensi kerugian daerah sebesar Rp15.856.320.000, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp2.243.380.000,00 dengan total 26.227.910.000,00 dari 117 temuan se Provinsi Jawa Barat.

Dijelaskan oleh Tobirin (Tobirin 2008) bahwa penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata, meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi.

Dalam hal pemeringkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk tahun 2014, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke 3 dengan skor 2,9202 prestasi T (Tinggi) dari 33 Provinsi se Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Sementara itu untuk tingkat Kabupaten secara nasional, Kabupaten Bandung Barat menduduki peringkat 28 disusul Kabupaten Ciamis peringkat 29 dengan skor 3,2274 (ST) dan 3,2177 (ST) dari 395 Kabupaten dan untuk tingkat Kota, Kota Depok Menduduki peringkat 11 skor 3.0902 di susul Kota Cimahi, Kota Banjar dan Kota Bogor pada Peringkat 12, 13 dan 14 dengan skor 3.0759, 3.0679, dan 3.0567 dari 93 Kota (Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2016)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan Waskat. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD atau berupa penyampaian pendapat dan saran mengenai

perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait (Cahyat, 2004). Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004).

Teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah teori agensi yaitu hubungan keagenan dengan participial guna dapat menciptakan good governance. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan dari proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Pemeriksa (Audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh pemeriksaan, pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana variabel independen disini ada tiga yaitu :

Pemeriksaan dijabarkan sebagai :

- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dijabarkan sebagai :

- Skor Indeks Pembangunan Manusia.

Tata Kelola Pemerintahan dijabarkan sebagai :

- Skor Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, penulis mengambil judul penelitian ini **“Pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Jawa Barat”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berkurangnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menandakan adanya perubahan positif pada Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Masih adanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapat opini dari BPK dengan Tidak Memberikan Pendapat (TMP);
3. Masih tingginya permasalahan yang berdampak finansial yang menyebabkan kerugian negara/daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

4. Pemeringkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Barat rata-rata berada di bawah posisi 20 besar Nasional.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Sebagaimana pembahasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pokok rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
2. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
4. Bagaimana Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
6. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
7. Seberapa besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
8. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan secara bersama-sama terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemeriksaan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tata Kelola Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

secara bersama-sama terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini adalah:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai pengaruh faktor-faktor intern yang mempengaruhi pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

2. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan alternatif dalam upaya meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

3. Bagi Pembaca dan Pihak-pihak lainnya.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bukti empiris bagi pembaca/peneliti selanjutnya yang ingin meneliti seputar pengaruh Pemeriksaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

